



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Mangunang 14 April 1990, umur 31 tahun, NIK [REDACTED] agama Islam, pekerjaan honorer pada SDN 1 Mangunang Seberang, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kahakan 04 Juli 1989, umur 32 tahun, NIK [REDACTED] agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal [REDACTED] [REDACTED]awa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa ■■■■■■■■■■ sekitar 1 bulan, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa ■■■■■■■■■■ sekitar 1 tahun, pindah ke rumah Penggugat ■■■■■■■■■■ 2 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) layaknya sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
- 2.1. ■■■■■■■■■■ lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 18 November 2018 sekarang berumur 3 tahun 1 bulan;
- 2.2. ■■■■■■■■■■ di Hulu Sungai Tengah 09 September 2020 sekarang berumur 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 6 bulan, sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
- 3.1. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas dan hanya mementingkan pribadi Tergugat saja, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan anak, Penggugat lah yang bekerja untuk memenuhi;
- 3.2. Tergugat suka sambung ayam, hal tersebut diketahui Penggugat dengan melihat secara langsung dan pengakuan Tergugat sendiri;
- 3.3. Tergugat lalai dalam melaksanakan sholat lima waktu, sehingga Tergugat tidak bisa jadi imam yang baik dalam rumah tangga, sedangkan Penggugat berasal dari keluarga yang agamis serta orang tua Penggugat merupakan tokoh dalam masyarakat;
4. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melampiaskan kemarahan Tergugat dengan mengabaikan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat dan Tergugat, seperti saat anak menangis Tergugat tidak peduli sama sekali;

5. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat mau berubah dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Desember 2020 disebabkan Tergugat menyambung ayam dengan teman-teman Tergugat di halaman rumah dekat kuburan nenek Penggugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2020 hingga sampai saat ini tanggal 03 Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih, selama itu Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, akan tetapi Penggugat menola. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga;
8. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat, yakni bernama [REDACTED] [REDACTED] lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 18 November 2018 sekarang berumur 3 tahun 1 bulan dan [REDACTED] [REDACTED] di Hulu Sungai Tengah 09 September 2020 sekarang berumur 1 tahun 3 bulan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap kedua anak tersebut, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama
 - 3.1. [REDACTED] lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 18 November 2018 sekarang berumur 3 tahun 1 bulan;
 - 3.2. [REDACTED] di Hulu Sungai Tengah 09 September 2020 sekarang berumur 1 tahun 3 bulan;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya pernah datang menghadap pada sidang pertama untuk pelaksanaan upaya damai dan mediasi, sedangkan pada sidang-sidang lanjutan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Brb;

Bahwa dalam proses mediasi telah disepakati hal-hal di luar perceraian sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 31 Januari 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang lanjutan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 12 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, [REDACTED] Tanggal 26 Juli 2017. 2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 18 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 30 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Mangunang, 03 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa [REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan ipar Tergugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa [REDACTED];
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mulai mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama lahir;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yakni tidak pernah solat wajib;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik-baik namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pihak keluarga baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Mangunan, 05 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu sekaligus tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak ia belum menikah;
 - Bahwa Saksi tinggal berdampingan dengan kediaman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Mangunang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak, saat ini diasuh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat suka menyabung ayam;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun sering kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2020 yang lalu;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menghubungi Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali namun Penggugat tidak bersedia;

- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan pihak keluarga baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/18/VIII/2017, tanggal 26 Juli 2017 (Bukti P) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya mediasi tersebut ternyata berhasil menyepakati beberapa hal di luar perceraian, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selama persidangan lanjutan Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang menghadap pada sidang-sidang lanjutan untuk proses jawab menjawab, namun karena perkara ini perkara perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan kebenaran identitas Penggugat sekaligus menegaskan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017, sebagaimana didalilkan pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa akta lahir 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat membuktikan kebenaran status kedua anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana didalilkan dalam posita angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah saudara kandung Penggugat dan Saksi 2 adalah sepupu Penggugat, dengan demikian kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat, yang berarti pula bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat yang malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi nafkah keluarga secara layak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa akibat pertengkaran yang terus terjadi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun terakhir dan tidak pernah rukun lagi hingga saat ini. Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil didamaikan, meskipun upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga kedua pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun kemudian sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya 1 (satu) tahun terakhir dan tidak pernah hidup rukun lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selanjutnya akan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjerus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung setidaknya selama beberapa tahun terakhir, dan perpisahan tempat tinggal selama setidaknya 1 (satu) tahun, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibangun dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang telah dilakukan, Penggugat dan Tergugat berhasil menyepakati hal-hal di luar perceraian sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 31 Januari 2022, yang telah ditandatangani oleh kedua pihak, dengan isi kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak saling mengikatkan diri membuat kesepakatan dalam perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Br di Pengadilan Agama Barabai;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak tidak menemukan titik temu perihal masalah keutuhan rumah tangganya, sehingga Para Pihak menyepakati perihal hak asuh anak;

Bahwa Hak Asuh Anak yang bernama:

- [REDACTED] lahir di Hulu Sungai Tengah, 18 November 2018;
- [REDACTED], lahir di Hulu Sungai Tengah, 9 September 2020;

Berada dalam asuhan Penggugat;

Pasal 3

- (1) Bahwa meskipun hak asuh (*hadlanah*) atas anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada Penggugat, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi (via alat komunikasi ataupun yang lainnya) kepada anak-anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Penggugat atas anak-anak tersebut;

- (2) Bahwa pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sampai usia dewasa dan atau telah menikah sekurang-kurangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak, sehingga apabila ditotal untuk kedua orang anak besarnya adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Pasal 5

Bahwa selain daripada yang telah disepakati dalam kesepakatan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Pasal 6

Bahwa dengan kesepakatan ini, Para Pihak berjanji untuk menyepakati dan menjaga tali silaturahmi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut maka kedua pihak wajib mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dirumuskan dan ditandatangani secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena di persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan, dan Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi pada sidang lanjutan, untuk dimintai tanggapannya terhadap Kesepakatan terkait, maka Hakim berpendapat, tidak dapat menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya (petitum angka 3), Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama [REDACTED] sekarang berumur 3 tahun 1 bulan, dan [REDACTED] sekarang berumur 1 tahun 3 bulan, yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan hak hadhanah dan nafkah anak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa kedua anak tersebut masih balita, dan saat ini diasuh oleh Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut haruslah ditentukan siapa yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa fakta kedua anak tersebut masih belum mandiri, maka perkembangan fisik dan mentalnya jelas sangat bergantung terhadap kasih sayang dan pemeliharaan ibu kandungnya sepanjang tidak ternyata bahwa ibu kandungnya adalah seorang figur ibu yang tidak bertanggung jawab dan/atau berkelakuan buruk;

Menimbang, bahwa dengan diasuh oleh Penggugat maka diharapkan pula Penggugat selaku ibu kandung dapat memenuhi kebutuhan pokoknya serta dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosial budayanya sebagaimana dimaksudkan pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. pasal 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama [REDACTED] sekarang berumur 3 tahun 1 bulan, [REDACTED] sekarang berumur 1 tahun 3 bulan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun Penggugat berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan serta kebersamaan dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 3.1 [REDACTED], lahir tanggal 18 November 2018;
 - 3.2. [REDACTED], lahir tanggal 9 September 2020;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag., M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 6 Januari 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.Brb



Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti ,

Nur Hilaliah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2022/PA.Brb